



## **GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG**

### **GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST REGION OF LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 056 /B.IV/HK/1991.**

#### **T E N T A N G**

**PROMULGATION OF REGIONAL REGULATIONS OF THE SECOND REGION OF LAMPUNG SELATAN NUMBER 15 YEAR 1990 CONCERNING THE IDENTIFICATION OF CIVIL SERVANTS IN THE GOVERNMENT OF THE SECOND REGION OF LAMPUNG SELATAN**

#### **GOVERNOR OF THE FIRST REGION OF LAMPUNG**

- Memeriksa :** 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor. 188/1901/28.H/1990 tanggal 1 Desember 1990, Perihal pengajuan 7 (tujuh) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang :** bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban khususnya dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Meningat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-05-PW.07.04 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986.

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- Pertama :** **MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG PENYIDIK PE-GAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, DENGAN PERUBAH AN SEBAGAI BERIKUT :**

1. ....

1. **BAB II, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)** diubah sebagai berikut :
  - **Pasal 2 ayat (3)**, ditambah huruf "i" baru sebagai berikut;
    - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - Huruf "i" dan "j" lama diubah menjadi huruf "j" dan "k" baru.
  - Huruf "k" baru angka 2, kata "**memasuki**" diubah dengan kata "**Pemasukan**".
  - **Pasal 2 ayat (4)**, setelah kata "**penyidik**" ditambah dengan kata "**Polri**".
2. **Judul, BAB III, PENUNJUKAN, PENGANGKATAN, PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL** diubah dan harus dibaca **BAB III, PERSYARATAN PENYIDIK**.
3. **BAB III, Pasal 5** diubah sehingga berbunyi :

**Pasal 5**

Setiap pengusulan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dilampirkan :

- a. foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai penyidik dan wilayah kerja serta bidang objek penyidikan dari Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- b. pas foto hitam putih dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ukuran :
  - 2 x 3 sebanyak 2 lembar;
  - 3 x 4 sebanyak 5 lembar;
- c. foto copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir dibuat rangkap 4;
- d. foto copy ijazah/sertifikat pendidikan umum/khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- e. foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan telah dilegalisir dibuat masing-masing rangkap 4;
- f. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berbadan sehat dibuat rangkap 4.

4. **BAB VI, Pasal 8** ditambah ayat (2) baru sebagai berikut :

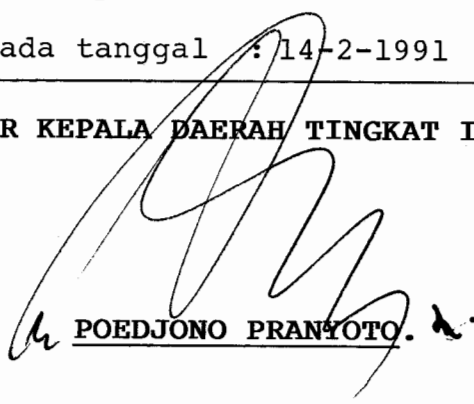
(2) Peraturan Daerah ini disebut "**Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil**".

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 14-2-1991

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANTOTO.

**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq. Sekretaris Jendral DDN  
di- Jakarta.
  2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lampung Selatan  
di- Kalianda.
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Selatan  
di- Kalianda.
  4. Himpunan Keputusan.
-